CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 13 No. 2 September 2025, hal. 196-206

Hak-Hak Anak serta Faktor Risiko dan Protektif Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Analisis dengan Kerangka SCII

Maemunah[1*], Sri Rejeki[2], Hilman Syarial Haq[3]

[1]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, maemunah@ummat.ac.id
[2]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, umi.cici.66@gmail.com
[3]Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, hilmansyahrialhaq@gmail.com

*Email korespondensi penulis: maemunah@ummat.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 27-07-2025
Revised: 25-08-2025
Accepted: 10-09-2025
Published: 30-09-2025

Kata Kunci:

Hak Anak
Faktor Risiko dan Protektif
Penelantaran Anak
PMI
Kerangka SCII

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak anak, serta faktor risiko dan protektif terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia menggunakan kerangka SCII. Studi ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus penelantaran anak yang ditinggalkan orang tua bekerja ke luar negeri, khususnya di Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri dari anak pekerja migran, pengasuh, tokoh masyarakat, Forum Anak, dan pejabat lembaga pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak mencakup hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, kesehatan dan kebutuhan dasar, partisipasi, serta identitas dan rasa aman. Faktor risiko yang dominan adalah budaya patriarki, budaya diam, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya kapasitas dan literasi hukum pengasuh. Di sisi lain, faktor protektif muncul melalui solidaritas komunitas, peran Forum Anak, kebijakan perlindungan anak nasional, dan pendidikan berbasis hak yang mendorong resiliensi anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi terpadu berbasis SCII sebagai strategi sistemik dan sensitif budaya untuk memperkuat perlindungan anak. Temuan ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis dan praktik tata kelola perlindungan anak di Indonesia.

Keywords:

Children's Rights
Risk and Protective Factors
Child Neglect
Child Migrant Workers
SCII Framework

ABSTRACT

This study aims to analyze children's rights, as well as risk and protective factors for child neglect among Indonesian migrant workers using the SCII framework. This study is based on the increasing number of cases of child neglect among parents working abroad, particularly in East Lombok. The study employs a juridical-empirical approach, utilizing descriptive and analytical methods. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies with nine informants, including migrant workers' children, caregivers, community leaders, the Children's Forum, and local government officials. The results show that violations of children's rights include the right to family care and protection, adequate education, protection from violence and neglect, health and basic needs, participation, and identity and a sense of security. The dominant risk factors are patriarchal culture, a culture of silence, weak institutional coordination, and low capacity and legal literacy of caregivers. On the other hand, protective factors emerge through community solidarity, the role of the Children's Forum, national child protection policies, and rights-based education that promotes child resilience. This research highlights the importance of integrated SCII-based implementation as a systemic and culturally sensitive approach to enhance child protection. These findings contribute to broadening the theoretical understanding and practice of child protection governance in Indonesia.

Copyright © 2025 (Maemunah, et., al). All Right Reserved

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

How to Cite : Maemunah, et., al. (2025). Hak-Hak Anak serta Faktor Risiko dan Protektif Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Analisis dengan Kerangka SCII. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 13 (2)*, 196-206.

A. PENDAHULIUAN

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi fenomena global yang membawa implikasi kompleks bagi negara asal maupun negara tujuan. Di Indonesia, pekerja migran menyumbang devisa yang signifikan dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Data Bank Dunia menunjukkan remitansi pekerja migran Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, menjadi salah satu penopang penting ekonomi rumah tangga di daerah pengirim (World Bank, 2017). Namun, di balik sumbangsih ekonomi tersebut, migrasi juga menghadirkan dampak sosial yang serius, terutama terhadap anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman. Ketidakhadiran orang tua, terutama ibu, dalam jangka panjang telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko penelantaran anak, lemahnya pengawasan pengasuhan, serta kerentanan psikologis dan social (Manugae et al., 2023; Parreñas & Parreñas, 2015).

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menyalahi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Penelantaran ini tidak hanya mengacu pada ketiadaan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mencakup absennya dukungan emosional dan perlindungan sosial yang memadai(Badriah et al., 2023). Beberapa penelitian menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang rapuh, disrupsi keluarga, perceraian, hingga lemahnya sistem sosial dan budaya menjadi faktor pemicu terjadinya penelantaran (Joyce, 2016; Shaari et al., 2023). Fenomena ini menjadi semakin kompleks di daerah dengan tradisi adat yang kuat, seperti praktik merariq pada masyarakat Sasak di Lombok, yang dalam konteks tertentu memperlemah perlindungan anak (Nasirin & Lionardo, 2021). Persoalan penelantaran anak pekerja migran di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan faktor struktural yang melintasi dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 9,28% atau 25,95 juta orang pada 2018 (Soundararajan et al., 2023), memperlihatkan kerentanan ekonomi keluarga yang berimplikasi pada pemenuhan hak anak. Situasi ini diperparah oleh minimnya intervensi negara dalam bentuk regulasi yang operasional dan layanan sosial yang terdesentralisasi hingga tingkat desa (Tyaputri & Utami, 2024). Dengan demikian, permasalahan penelantaran anak pekerja migran merupakan isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas level.

Beberapa studi internasional menyoroti bahwa faktor risiko penelantaran anak kerap bersumber dari ekologi mikro, yaitu individu dan keluarga, seperti penyalahgunaan zat oleh orang tua, riwayat penganiayaan, dan kekerasan pasangan intim (Austin et al., 2020; Younas & Gutman, 2022). Di sisi lain, faktor protektif dapat ditemukan pada dukungan sosial, keterlibatan komunitas, serta keberadaan lembaga pendidikan dan kesehatan yang responsive (Ridings et al., 2017). Namun, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa potensi protektif tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal akibat fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya literasi hukum di tingkat masyarakat (McDonald et al., 2016; Schillinger, 2020). (McDonald et al., 2016; Schillinger, 2020). Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai hak-hak anak dan dinamika faktor risiko serta protektif penelantaran anak pekerja migran masih terbatas, khususnya yang menggunakan analisis berbasis kerangka SCII (*Societal, Community, Institutional, Individual*). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelaskan secara komprehensif bagaimana hak-hak anak terlantar, faktor risiko, dan faktor protektif penelantaran anak pekerja migran Indonesia saling berinteraksi dalam empat dimensi SCII. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman holistik mengenai kondisi anak-anak pekerja migran, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi hukum dan kebijakan perlindungan anak berbasis multilevel dan kontekstual.

Upaya pencegahan penelantaran anak membutuhkan strategi komprehensif yang mengurangi faktor risiko sekaligus memperkuat faktor protektif. Pendekatan preventif ini telah lama diperkenalkan dalam literatur kesehatan masyarakat dan psikologi perkembangan. Mrazek, dan Haggerty (1994) serta Neta et al. (2015) menekankan bahwa pencegahan selektif yang diarahkan pada keluarga dengan anak berisiko lebih efektif dibandingkan strategi universal. Strategi tersebut melibatkan tahapan mulai dari identifikasi masalah, analisis epidemiologi, pengujian intervensi, hingga diseminasi program secara berkelanjutan (Greenberg et al., 2017). Dalam konteks penelantaran anak pekerja migran, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keluarga, tetapi juga memerlukan intervensi komunitas, institusi, dan negara secara terintegrasi.

Kerangka ekologi yang diperkenalkan Bronfenbrenner (1979) menyediakan lensa analitis yang inklusif untuk memahami penelantaran anak dalam konteks migrasi. Anak ditempatkan dalam lingkaran pengaruh berlapis mulai dari mikro (individu dan keluarga), mezzo (komunitas), hingga makro (institusi dan negara). Dengan kerangka ini, menjadi jelas bahwa intervensi parsial pada satu level tidak memadai. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah kerangka strategi multilevel yang memastikan adanya sinergi antaraktor pada berbagai tingkat. Dalam literatur kebijakan sosial, konsep governance networks yang dikemukakan Rhodes (2017) juga menegaskan pentingnya koordinasi horizontal dan vertikal antar lembaga serta keterlibatan komunitas dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

Kerangka SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) menjadi salah satu model integratif yang relevan digunakan untuk menganalisis dan mengatasi persoalan penelantaran anak pekerja migran di Indonesia. Pada level societal, regulasi dan kebijakan nasional perlu ditegakkan untuk memastikan perlindungan anak masuk dalam prioritas pembangunan. Pada level community, peran forum anak, tokoh agama, dan lembaga lokal menjadi penting untuk mendeteksi serta merespons kasus penelantaran secara dini. Pada level institutional, sekolah, layanan kesehatan, dan lembaga sosial harus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi deteksi dan intervensi. Sementara pada level individual, orang tua, pengasuh, maupun anak sendiri perlu diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikososial (Mrazek, & Haggerty, 1994; Wessells, 2009). Namun, kajian literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam operasionalisasi kerangka SCII. Studi Wessells (2009) menekankan bahwa perlindungan anak berbasis komunitas sering kali bersifat simbolis tanpa mandat hukum yang jelas. Begitu pula Hulme et al. (2015) menunjukkan bahwa desentralisasi kewenangan tanpa dukungan sumber daya hanya akan memperkuat fragmentasi. Dengan demikian, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana kerangka SCII dapat dioperasionalisasikan secara efektif dalam konteks anak pekerja migran di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dengan tradisi adat yang kuat dan literasi hukum rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak anak, faktor risiko dan protektif penelantaran anak pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kerangka SCII. Kebaruan studi ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya mengidentifikasi faktor risiko dan protektif di setiap level, tetapi juga menelaah bagaimana interaksi antarlevel tersebut membentuk kerentanan atau perlindungan anak. Dengan memadukan data empiris dari Lombok Timur serta literatur internasional, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat konsep perlindungan anak berbasis multilevel governance, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan dan intervensi sosial. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai dasar advokasi untuk membangun sistem perlindungan anak pekerja migran yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal.

B. METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan orientasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi faktor risiko dan faktor protektif penelantaran anak pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kerangka SCII (Societal, Community, Institutional, Individual). Penelitian yuridis empiris memungkinkan integrasi antara analisis hukum normatif dan kenyataan empiris di lapangan (Soekanto, 2015). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum tertulis terkait perlindungan anak, tetapi juga menguji implementasi dan efektivitasnya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Lombok Timur. Metode deskriptif-analitis dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi aktual anak PMI, dengan memfokuskan pada hubungan antara faktor risiko dan protektif yang memengaruhi tingkat kerentanan mereka. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman (depth) dibanding keluasan (breadth) dalam mengungkap makna dan dinamika sosial (Creswell & Poth, 2016).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka migrasi tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Kabupaten ini menjadi locus yang signifikan karena tingginya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri, terutama ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang meninggalkan anak-anak mereka di

desa asal. Konteks ini menjadikan Lombok Timur sebagai laboratorium sosial untuk meneliti fenomena penelantaran anak akibat migrasi.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari anak-anak PMI, pengasuh, serta aktor institusional dan komunitas yang relevan. Total informan penelitian berjumlah sembilan orang, mencakup: Anak-anak pekerja migran Indonesia; Pengasuh anak-anak PMI; Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur (Disnaker); Perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lombok Timur; Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB); Tokoh masyarakat dan pemuda; Forum Anak Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni dipilih karena relevansi dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi mendalam mengenai permasalahan penelitian (Patton, 2018). Keberagaman informan ini memungkinkan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2016).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu 1) Observasi Partisipatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada komunitas tempat anak PMI tinggal. Observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengasuhan, peran komunitas, dan interaksi antara anak, pengasuh, serta institusi lokal. 2) Wawancara Mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi pengalaman informan. Anak-anak PMI, pengasuh, serta pejabat institusional dan tokoh masyarakat diwawancarai untuk menggali persepsi mengenai risiko dan proteksi dalam konteks pengasuhan anak. 3) Studi Dokumentasi. Dokumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijakan migrasi, serta peraturan daerah terkait perlindungan anak dianalisis. Selain itu, laporan penelitian, data statistik, dan artikel ilmiah digunakan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat analisis. Penggunaan tiga teknik ini memungkinkan peneliti melakukan triangulasi metode sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya (Miles & Huberman, 1994).

4. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi primer dan sekunder. Data primer berasal langsung dari hasil wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur ilmiah, laporan lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik terkait perlindungan anak dan pekerja migran. Analisis data sekunder memperkaya pemahaman terhadap konteks global penelantaran anak akibat migrasi.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis interaktif (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, wawancara ditranskrip, kemudian dikodekan berdasarkan kategori faktor risiko dan faktor protektif sesuai dimensi SCII. Penyajian data dilakukan melalui pembuatan matriks, tabel, dan narasi analitis yang menggambarkan keterkaitan antar faktor. Misalnya, Tabel 4.2 menampilkan pemetaan faktor risiko dan protektif pada setiap level SCII. Tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori, literatur, dan dokumen hukum. Langkah ini memastikan bahwa analisis tidak hanya deskriptif, tetapi juga interpretatif dan teoritis. Untuk menjamin validitas penelitian, digunakan strategi triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai informan dari berbagai lapisan (anak, pengasuh, institusi, komunitas). Triangulasi metode ditempuh melalui kombinasi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi faktor risiko dan faktor protektif terkait penelantaran anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kerangka sistem hukum SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data empiris, bagian ini menganalisis bagaimana norma budaya, struktur pemerintahan lokal, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik individu saling berinteraksi dalam membentuk kerentanan maupun perlindungan terhadap anak-anak PMI.

1. Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, maupun lembaga terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, antara lain hak untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk terbebas

dari kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, serta hak atas identitas, martabat, dan rasa aman. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut mengindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan anak, baik pada tingkat individu, keluarga, komunitas, maupun institusi negara, sehingga diperlukan intervensi yang komprehensif dan berlapis guna memastikan terpenuhinya hak anak secara utuh dan berkelanjutan.

Tabel 1

Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan

Hak Anak	Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan
Hak atas Pengasuhan dan Perlindungan dari Keluarga	Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan dari orang tua atau wali. Dalam kasus anak PMI, hak ini sering terabaikan karena orang tua bekerja di luar negeri, sementara pengasuh yang menggantikan (biasanya kerabat lansia) tidak selalu memiliki kapasitas, literasi hukum, maupun dukungan emosional yang memadai. Akibatnya, anak kehilangan hak mendasar atas pengasuhan yang aman, penuh kasih, dan berkelanjutan.
Hak atas Pendidikan yang Layak	Sekitar 37% anak PMI di Lombok Timur rentan putus sekolah karena minimnya perhatian orang tua dan lemahnya sistem deteksi dini di sekolah. Padahal, hak atas pendidikan telah dijamin dalam CRC (Pasal 28) dan UU Perlindungan Anak. Rendahnya literasi hukum pengasuh memperburuk situasi karena mereka tidak memahami pentingnya kelanjutan pendidikan anak.
Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Penelantaran	Anak PMI kerap menjadi korban budaya diam (culture of silence) di masyarakat. Kasus penelantaran jarang dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Hal ini menghilangkan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana diatur dalam CRC (Pasal 19). Ketidakjelasan mandat hukum di tingkat komunitas memperparah pelanggaran hak ini.
Hak atas Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kondisi ekonomi keluarga PMI sering menyebabkan anak tidak terpenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya program khusus bagi anak PMI, serta lemahnya koordinasi antar institusi menjadi hambatan serius. Anak kehilangan hak fundamental atas standar kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dijamin oleh CRC (Pasal 24).
Hak untuk Didengar dan Berpartisipasi	Meskipun ada inisiatif komunitas seperti Forum Anak, penelitian menunjukkan bahwa peran anak masih sebatas simbolis karena belum memiliki wadah formal dan legitimasi hukum . Padahal, anak berhak menyampaikan pandangan dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya (CRC Pasal 12). Hak partisipasi ini belum sepenuhnya diakui dalam konteks anak PMI
Hak atas Identitas dan Rasa Aman	Budaya patriarki yang membatasi peran anak dan perempuan sering mengabaikan hak anak atas identitas, martabat, dan rasa aman. Ketakutan keluarga akan stigma membuat anak kehilangan akses pada mekanisme hukum formal. Hal ini menggerus hak anak untuk diakui sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan perlindungan.

Tabel 1 di atas mengidentifikasi berbagai hak anak yang terabaikan akibat praktik migrasi orang tua sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun para orang tua tetap menunjukkan perhatian melalui pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak, hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Hak-hak yang dilanggar meliputi hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar dan

berpartisipasi, serta hak atas identitas dan rasa aman. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut, penelitian menemukan bahwa hak atas pengasuhan dan kasih sayang merupakan aspek yang paling dominan terabaikan, dibandingkan dengan hak-hak anak lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan transfer ekonomi semata tidak mampu menggantikan peran emosional, afektif, dan pengasuhan langsung dari orang tua dalam tumbuh kembang anak.

Temuan ini sejalan dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1979) yang menekankan bahwa tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh interaksi sistemik antara keluarga, komunitas, institusi, dan struktur sosial yang lebih luas. Ketika salah satu subsistem, khususnya keluarga inti, mengalami disfungsi karena absennya orang tua, maka perlindungan anak menjadi rentan meskipun dukungan ekonomi tetap mengalir. Hak-hak yang terlanggar mencakup hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar dan berpartisipasi, serta hak atas identitas dan rasa aman. Hal ini juga menegaskan bahwa penelantaran emosional dan kurangnya kasih sayang memiliki dampak lebih signifikan terhadap perkembangan psikososial anak dibandingkan dengan keterbatasan material (Ridings et al., 2017; Younas & Gutman, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa transfer ekonomi semata tidak mampu menggantikan fungsi afektif dan relasional orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak atas pengasuhan dan kasih sayang merupakan aspek yang paling dominan terabaikan, sehingga diperlukan strategi multilevel berbasis SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) untuk menjamin pemenuhan hak anak secara utuh.

2. Dimen Societal: Norma dan Budaya Patriarki

Dimensi societal menunjukkan bahwa faktor budaya dan struktur sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi anak pekerja migran Indonesia (PMI). Dominasi budaya patriarki di Lombok Timur menempatkan otoritas pengambilan keputusan pada kepala keluarga laki-laki, sehingga kepentingan anak sering kali terpinggirkan. Keputusan terkait pengasuhan jarang melibatkan ibu atau anggota keluarga perempuan, padahal ibu PMI merupakan aktor sentral yang meninggalkan anak mereka untuk bekerja di luar negeri. Situasi ini sejalan dengan analisis Engle Merry (1988) mengenai pluralisme hukum, yang menegaskan bahwa norma adat dapat menciptakan sistem paralel dan pada akhirnya melemahkan efektivitas hukum formal. Selain itu, keberadaan budaya diam (culture of silence) memperkuat risiko penelantaran anak. Kasus-kasus pelanggaran hak anak jarang diungkap karena pelaporan dianggap mencoreng nama baik keluarga. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Heimer & Staffen (1998) tentang karakteristik masyarakat kolektivis, di mana reputasi keluarga lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan hak individu. Konsekuensinya, penelantaran anak kerap tidak dipandang sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai urusan privat keluarga.

Namun demikian, terdapat pula faktor protektif yang melekat pada budaya masyarakat Sasak, khususnya melalui praktik pengasuhan komunal seperti *begawe* (gotong royong) dan tradisi saling menjaga. Mekanisme kultural ini memungkinkan anak-anak PMI tetap memperoleh dukungan dari kerabat maupun tetangga ketika orang tua mereka tidak hadir. Praktik tersebut sejalan dengan temuan Wessells (2009), yang menegaskan bahwa mekanisme komunitas dapat menyediakan perlindungan dasar bagi anak meskipun tidak dilembagakan secara formal dalam sistem hukum negara.

3. Dimensi Community: Aktor Lokal berbasis Kemasyarakatan

Dimensi komunitas memperlihatkan bahwa aktor lokal seperti Forum Anak, posyandu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan anak PMI. Forum Anak, misalnya, berfungsi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk berinteraksi serta menyuarakan aspirasi mereka. Namun demikian, peran komunitas ini masih bersifat simbolis karena tidak didukung oleh mandat hukum maupun sumber daya operasional yang memadai. Oleh sebab itu, pelembagaan Forum Anak dalam kerangka hukum desa menjadi krusial agar fungsi perlindungan anak dapat dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan konsep community-embedded governance yang dikemukakan Turner & Hulme (1997), yang menekankan bahwa inisiatif berbasis komunitas hanya akan efektif apabila memiliki landasan hukum yang jelas serta kapasitas kelembagaan yang memadai.

Di sisi lain, keterbatasan pelatihan dan lemahnya koordinasi antar lembaga komunitas turut menjadi hambatan signifikan. Sebagian tokoh masyarakat tidak memahami prosedur hukum atau mekanisme pelaporan ketika menemukan kasus penelantaran anak. Akibatnya, inisiatif komunitas cenderung terfragmentasi dan tidak mampu merespons kompleksitas kasus secara optimal. Temuan ini konsisten

dengan literatur mengenai implementation gap dalam tata kelola desentralisasi sebagaimana dikemukakan (Grindle & Thomas, 1989). Meski demikian, terdapat faktor protektif yang bersumber dari nilai solidaritas sosial, seperti partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif serta dukungan moral dari tokoh agama. Akan tetapi, tanpa integrasi dengan sistem hukum formal, perlindungan berbasis komunitas tetap bersifat informal dan berpotensi melemahkan efektivitas intervensi hukum negara.

4. Dimensi Institutional: Kerangka Hukum dan Kebijakan Hak-Hak Anak

Dimensi institusional menunjukkan bahwa program perlindungan anak masih bersifat terfragmentasi, minim koordinasi antarinstansi, serta lemah dalam penegakan hukum di tingkat lokal. Sekolah, dinas sosial, dan lembaga hukum cenderung bekerja dalam sekat sektoral tanpa adanya sistem rujukan yang terintegrasi. Guru di sekolah, misalnya, sering kali tidak dibekali dengan pelatihan untuk mendeteksi kebutuhan psikososial anak PMI, padahal institusi pendidikan merupakan arena strategis untuk melakukan intervensi dini. Temuan ini menguatkan analisis Grindle & Thomas (1989) yang menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan dalam sistem desentralisasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan sosial.

Meskipun terdapat regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi di tingkat lokal masih mengalami keterlambatan akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta ketiadaan basis data yang terintegrasi. Di sisi lain, faktor protektif muncul melalui keberadaan kebijakan nasional seperti Program Desmigratif dan inisiatif Desa Ramah Anak. Kedua program ini menyediakan kerangka normatif yang dapat memperkuat perlindungan anak PMI. Namun demikian, implementasinya sering kali tidak menjangkau seluruh komunitas dan kurang dilengkapi dengan mekanisme monitoring berbasis data real time. Hal ini sejalan dengan catatan UNICEF (2022) yang mengidentifikasi absennya data terintegrasi sebagai kelemahan sistemik dalam perlindungan anak di Indonesia, sebuah temuan yang juga dikonfirmasi oleh hasil penelitian ini.

5. Dimensi Individual: Pengasuh, dan Pendidikan Anak

Dimensi individu memperlihatkan bahwa faktor risiko anak PMI berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang buruk, serta minimnya literasi hukum. Sebagian besar pengasuh anak PMI merupakan kerabat lansia yang tidak memiliki kompetensi psikologis maupun pengetahuan hukum yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori caregiver burden yang dikemukakan oleh Zarit et al. (1980) yang menekankan keterbatasan fisik dan emosional pengasuh lansia dalam memenuhi kebutuhan anak. Model pengasuhan otoriter tradisional juga masih dominan, yang sering kali mengabaikan kebutuhan emosional anak dan meningkatkan kerentanan terhadap penelantaran, baik berupa kurangnya perhatian maupun terbatasnya akses pendidikan.

Meski demikian, terdapat faktor protektif yang bersumber dari kapasitas anak-anak PMI itu sendiri. Beberapa remaja yang memperoleh akses pada pendidikan berbasis hak serta dukungan komunitas menunjukkan tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Mereka mampu menegaskan hak-haknya, melaporkan pengalaman ketidakadilan, serta mengakses jaringan pendukung secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Younas & Gutman (2022) yang menunjukkan bahwa literasi hukum dan dukungan sosial berperan signifikan dalam meningkatkan ketangguhan anak menghadapi risiko penelantaran.

6. Interaksi antar Tingkat SCII

Interaksi dinamis antar level SCII menunjukkan bahwa faktor risiko maupun protektif tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memengaruhi lintas dimensi. Norma budaya patriarki pada level societal, misalnya, memperkuat budaya diam di level community, yang pada akhirnya melemahkan implementasi hukum pada level institutional. Sebaliknya, faktor protektif pada satu dimensi juga dapat berkontribusi memperkuat dimensi lainnya. Solidaritas sosial di tingkat komunitas, misalnya, mendukung pendidikan berbasis hak di tingkat individu, sementara kebijakan nasional pada level institusional mampu meningkatkan kapasitas komunitas melalui program pelatihan dan integrasi data. Pola interaksi ini konsisten dengan kerangka ecological systems theory yang dikemukakan Bronfenbrenner (1979) yang menegaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi simultan berbagai lingkup ekologi. Secara keseluruhan, temuan empiris penelitian ini yang merinci faktor risiko dan protektif pada setiap dimensi SCII telah dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Faktor Risiko dan Protektif dalam Dimensi SCII

Level SCII	Faktor Risiko	Faktor Protektif
Sosial/Societal	Patriarki, budaya diam, stigma sosial	Norma pengasuhan komunal, solidaritas sosial (begawe, saling jaga)
Komunitas	Tidak ada mandat hukum, kurang pelatihan dan koordinasi	Forum Anak, posyandu, tokoh masyarakat desa
Institusional	Program terfragmentasi, kekurangan data, akses hukum lemah	UU nasional, program sektoral, inisiatif Desmigratif
Individual	Pendidikan rendah, status ekonomi buruk, literasi hukum rendah	Pengasuh sadar hukum, anak-anak dengan pendidikan berbasis hak

Tabel 2 menegaskan bahwa setiap level dalam kerangka SCII mengandung kerentanan sekaligus potensi protektif. Kompleksitas interaksi antarlevel menuntut adanya strategi terpadu yang mampu mengintegrasikan intervensi pada dimensi societal, komunitas, institusional, dan individu. Pada sisi faktor risiko, anak PMI dipengaruhi oleh berbagai determinan, antara lain budaya patriarki, budaya diam, dan stigma sosial pada level societal; ketiadaan mandat hukum serta lemahnya pelatihan dan koordinasi pada level komunitas; program yang terfragmentasi, kekurangan data, serta lemahnya akses hukum pada level institusional; serta rendahnya pendidikan, buruknya status ekonomi, dan minimnya literasi hukum pada level individu. Sebaliknya, faktor protektif juga muncul dalam setiap dimensi. Pada level societal, norma pengasuhan komunal dan solidaritas sosial melalui praktik begawe atau saling menjaga menjadi modal sosial penting. Pada level komunitas, keberadaan Forum Anak, posyandu, dan tokoh masyarakat desa berfungsi sebagai agen perlindungan lokal. Pada level institusional, regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, program sektoral, dan inisiatif Desmigratif memberikan kerangka normatif yang memperkuat sistem perlindungan. Sementara itu, pada level individu, proteksi dapat muncul dari pengasuh yang memiliki kesadaran hukum serta anak-anak PMI yang memperoleh pendidikan berbasis hak. Dengan demikian, pemetaan faktor risiko dan protektif pada setiap level SCII menekankan perlunya pendekatan holistik yang menyinergikan potensi dari seluruh dimensi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fauk et al. (2024) yang menunjukkan bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua migran menghadapi tantangan psikososial dan stigma sosial, namun memperoleh dukungan melalui mekanisme komunitas lokal. Demikian pula, Sari (2023) menegaskan bahwa Forum Anak dan posyandu berperan penting dalam membangun perlindungan anak berbasis komunitas meskipun sering terbatas pada kapasitas dan mandat hukum. Pada tingkat institusional, studi Nur et al. (2023) menyoroti lemahnya koordinasi lintas lembaga dan ketiadaan data terintegrasi sebagai hambatan utama, yang konsisten dengan faktor risiko pada penelitian ini. Sementara itu, faktor protektif yang muncul dari norma pengasuhan komunal sesuai dengan konsep community-based child protection yang dijelaskan oleh Wessells (2009) dan dikonfirmasi oleh studi kontemporer di Indonesia mengenai desa ramah anak (Pasciana et al., 2025). Selain itu, resiliensi anak melalui pendidikan berbasis hak sejalan dengan kajian Katz & Haldar (2015) yang menemukan bahwa literasi hukum dan pendidikan partisipatif dapat memperkuat ketangguhan anak dalam menghadapi risiko penelantaran. Dengan demikian, hasil ini memperluas bukti empiris bahwa perlindungan anak PMI harus dipahami sebagai interaksi multidimensi lintas level SCII, selaras dengan kerangka ecological systems theory Bronfenbrenner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hak-hak anak terlantar, meliputi hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar dan berpartisipasi, serta hak atas identitas dan rasa aman, telah menjadi perhatian khusus tidak hanya bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga bagi keluarga serta organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak PMI. Meskipun demikian, realitas perlindungan anak PMI di Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius sehingga memerlukan penanganan melalui pendekatan multilevel, terintegrasi, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Fragmentasi kelembagaan, budaya diam, serta keterbatasan kapasitas individu pengasuh menempatkan anak PMI dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Namun demikian, terdapat pula faktor protektif yang dapat dioptimalkan, antara lain nilai solidaritas sosial dalam masyarakat,

pendidikan berbasis hak, serta dukungan kebijakan melalui program-program nasional. Temuan ini mempertegas bahwa strategi SCII tidak hanya penting secara konseptual, tetapi juga harus dioperasionalisasikan secara nyata melalui pelembagaan peran komunitas, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum di tingkat keluarga maupun masyarakat, serta pemberdayaan keluarga pengasuh. Tanpa adanya langkah-langkah integratif yang sistematis, sistem perlindungan anak berisiko berjalan secara parsial dan gagal mencapai potensi transformatifnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak PMI.

Temuan penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak serta identifikasi faktor risiko dan protektif dalam penelantaran anak pekerja migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perlindungan anak dan hukum keluarga. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan anak tidak hanya dapat dianalisis melalui kerangka normatif-positivistik, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan. Integrasi kerangka SCII dalam studi hukum memungkinkan pengembangan pendekatan multidisipliner yang menghubungkan teori hukum dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan kajian kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan perspektif kontekstual yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, pelembagaan komunitas, serta pemberdayaan keluarga dalam menegakkan hak anak secara efektif. Meskipun menghasilkan temuan yang relevan, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, data penelitian berfokus pada konteks lokal Lombok Timur sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain masih terbatas. Kedua, keterbatasan akses terhadap data kuantitatif resmi mengenai jumlah anak PMI yang mengalami penelantaran menyebabkan analisis lebih menekankan pada data kualitatif. Ketiga, keterlibatan aktor internasional dan lembaga transnasional belum dieksplorasi secara mendalam, padahal peran mereka penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak lintas batas. Keterbatasan ini berimplikasi pada perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode campuran (mixed methods) dan lingkup geografis yang lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk riset selanjutnya. Pertama, penelitian komparatif lintas daerah atau lintas negara perlu dilakukan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan mekanisme perlindungan anak PMI di berbagai konteks sosial dan hukum. Kedua, diperlukan riset berbasis data kuantitatif dan longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang penelantaran terhadap perkembangan anak serta efektivitas intervensi kebijakan. Ketiga, penelitian mendatang perlu mengintegrasikan perspektif hukum internasional, khususnya terkait konvensi hak anak dan perjanjian bilateral ketenagakerjaan, guna memperkuat analisis pada dimensi transnasional. Dengan demikian, penelitian di masa depan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga menyediakan dasar empiris dan normatif untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak PMI yang lebih responsif, integratif, dan berkeadilan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penelantaran anak pekerja migran Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor risiko dan faktor protektif pada empat level analisis SCII (Societal, Community, Institutional, dan Individual). Pada level sosial, norma patriarki dan budaya diam menyebabkan anak kehilangan hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga. Di tingkat komunitas, tokoh masyarakat, Forum Anak, dan posyandu telah berperan sebagai agen protektif, namun tidak memiliki mandat hukum yang kuat. Pada level institusional, fragmentasi kebijakan dan ketiadaan sistem data terintegrasi membuat koordinasi antarinstansi belum optimal. Sementara itu, pada level individu, keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan literasi hukum pengasuh memperburuk kerentanan anak, meskipun terdapat anak-anak yang menunjukkan resiliensi melalui pendidikan berbasis hak dan dukungan komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial, melainkan membutuhkan intervensi terintegrasi dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Reformasi hukum, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kapasitas pengasuh perlu dilakukan secara simultan untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan kerangka SCII dalam konteks perlindungan anak di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola sosial berbasis komunitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan

longitudinal dan komparatif guna memahami dinamika jangka panjang dan variasi regional penelantaran anak pekerja migran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai penyandang dana kegiatan penelitian ini. Juga, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah menyediakan data penelitian sehingga proses pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

Austin, A. E., Lesak, A. M., & Shanahan, M. E. (2020). Risk and Protective Factors for Child Maltreatment: a Review. *Current Epidemiology Reports*, *7*(4), 334–342. https://doi.org/10.1007/s40471-020-00252-3

Badriah, E., Faridah, E., & Nurwanda, A. (2023). Pengaruh Biaya Variabel Terhadap Margin Kontribusi. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *6*(2), 377–384. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7387

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard university press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Engle Merry, S. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, *22*(5), 869–896. https://doi.org/DOI: 10.2307/3053638

Fauk, N. K., Seran, A. L., Aylward, P., Mwanri, L., & Ward, P. R. (2024). Parental migration and the social and mental well-being challenges among Indonesian left-behind children: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *21*(6), 793. https://doi.org/10.3390/ijerph21060793

Greenberg, M. T., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Durlak, J. A. (2017). Social and emotional learning as a public health approach to education. *The Future of Children*, 13–32.

Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1989). Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries. *Policy Sciences*, *22*(3), 213–248. https://doi.org/10.1007/BF00136320

Heimer, C. A., & Staffen, L. R. (1998). *For the sake of the children: The social organization of responsibility in the hospital and the home*. University of Chicago Press.

Hulme, D., Turner, M., & McCourt, W. (2015). *Governance, management and development: Making the state work*. Bloomsbury Publishing.

Joyce, A. N. (2016). High-conflict divorce: A form of child neglect. *Family Court Review*, *54*(4), 642–656. https://doi.org/10.1111/fcre.12249

Katz, S., & Haldar, D. (2015). The pedagogy of trauma-informed lawyering. *Clinical L. Rev.*, *22*, 359. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/clinic22&div=15&id=&page=

Manugae, D., Dima, A. D., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penelantaran Anak Usia Sekolah di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(02), 426–435. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.780

McDonald, S., Kehler, H., Bayrampour, H., Fraser-Lee, N., & Tough, S. (2016). Risk and protective factors in early child development: Results from the All Our Babies (AOB) pregnancy cohort. *Research in Developmental Disabilities*, *58*, 20–30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.08.010

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd Editio). London Sage Publications.

Mrazek, P. J., & Haggerty, R. J. (1994). Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. In *Institute of Medicine (US) Committee on Prevention of Mental Disorders*. National Academies Press (US). https://doi.org/10.17226/2139

Nasirin, C., & Lionardo, A. (2021). Administering the inclusiveness of neglected low-income urban families to access healthcare services: A qualitative inquiry. *Universal Journal of Public Health*, *9*(5), 263–267. https://doi.org/10.13189/ujph.2021.090508

Neta, G., Sanchez, M. A., Chambers, D. A., Phillips, S. M., Leyva, B., Cynkin, L., Farrell, M. M., Heurtin-Roberts, S., & Vinson, C. (2015). Implementation science in cancer prevention and control: a decade of grant funding by the National Cancer Institute and future directions. *Implementation Science*, *10*(1), 4. https://doi.org/10.1186/s13012-014-0200-2

Nur, A. M., Hamsinah, & Lambali, S. (2023). Evaluation of the Community-Based Integrated Child

Protection program in Soppeng Regency. *Journal of Advanced Zoology, 44*(4), 1100–1106. https://doi.org/10.17762/jaz.v44i4.2447

Parreñas, R. S., & Parreñas, C. S. (2015). Workers without families: the unintended consequences. In *The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America* (pp. 232–247). Cambridge University Press. https://collaborate.princeton.edu/en/publications/workers-without-families-the-unintended-consequences

Pasciana, R., Karmila, M., Iriany, I. S., Juliasih, L., & Febrina, R. I. (2025). Developing Women-Friendly and Child-Caring Villages in Indonesia: A Comprehensive Model for Sustainable Community Empowerment Aligned with SDG 5 (Gender Equality). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, *5*(2), e03165–e03165. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03165

Patton, Michael Quinn. (2018). Evaluation Science. *American Journal of Evaluation*, *39*(2), 183–200. https://doi.org/10.1177/1098214018763121

Rhodes, R. A. W. (2017). *Network governance and the differentiated polity: Selected essays* (Vol. 1). Oxford University Press.

Ridings, L. E., Beasley, L. O., & Silovsky, J. F. (2017). Consideration of Risk and Protective Factors for Families at Risk for Child Maltreatment: An Intervention Approach. *Journal of Family Violence*, *32*(2), 179–188. https://doi.org/10.1007/s10896-016-9826-y

Sari, M. (2023). Community-Based Integrated Child Protection Policy during the Covid-19 Pandemic in Palangka Raya. *KnE Social Sciences*, 38–44.

Schillinger, D. (2020). The intersections between social determinants of health, health literacy, and health disparities. *Studies in Health Technology and Informatics*, *269*, 22.

Shaari, M. S., Chau, D. N., Majekodunmi, T. B., & Esquivias, M. A. (2023). Understanding the role of child abuse in divorce: A socioeconomic analysis using the ARDL approach. *Social Sciences & Humanities Open*, *8*(1), 100762. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100762

Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. In *Universitas Indonesia Press*. Universitas Indonesia Press. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal

Soundararajan, V., Soubeiga, S., Newhouse, D., Palacios-Lopez, A., Pape, U. J., & Weber, M. (2023). *How Well Do Internet-Based Surveys Track Labor Market Indicators in Middle-Income Countries?* The World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099254503132376827/pdf/IDU06596cf9a09dbd0473a09c6e0c4dc3e9383bd.pdf

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, administration and development: Making the state work*. Springer.

Tyaputri, V. C., & Utami, R. D. (2024). Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar melalui Gelar Karya: Gaya Hidup Berkelanjutan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(2), 2283–2296. https://doi.org/10.58230/27454312.601

UNICEF. (2022). *Research spotlight: child marriage in humanitarian settings and challenging gender norms to end child marriage*.

Wessells, M. G. (2009). Do no harm: toward contextually appropriate psychosocial support in international emergencies. *American Psychologist*, *64*(8), 842. https://psycnet.apa.org/buy/2009-19983-056

World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Publications. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2WUbDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=World+Bank.+(2012).+Toward+gender+equality+in+East+Asia+and+the+Pacific:+A+companion+to+the+World+Development+Report.+World+Bank.&ots=fYOloOXJbi&sig=KAxkF1bDf9c5NsQoDPfRbzoxK3E&r

Younas, Fatima, & Gutman, Leslie Morrison. (2022). Parental Risk and Protective Factors in Child Maltreatment: A Systematic Review of the Evidence. *Trauma, Violence, & Abuse*, *24*(5), 3697–3714. https://doi.org/10.1177/15248380221134634

Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. *The Gerontologist*, *20*(6), 649–655.